

Al-Abqori

Journal of Islamic Thought Studies

Research Article

Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyyah (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan)

Octari Listiana¹, Frenki², Mumhammad Jayus³

1. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; octarilistiana@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; frenki@radenintan.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; m.jayus@radenintan.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 12, 2026
Accepted : May 16, 2026

Revised : April 18, 2026
Available online : June 10, 2026

How to Cite: Octari Listiana, Frenki, F., & Mumhammad Jayus. (2026). Implementation of Article 14 Paragraph 3 of the Regulation of the Regent of South Ogan Komering Ulu Number 23 of 2024 concerning the Provision of Parking Services on Public Roads from the Siyasah Tanfidziyyah Perspective (Study at the Kalangan Market, Banding Agung District, South Ogan Komering Ulu Regency). *Al-Abqori: Journal of Islamic Thought Studies*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.61166/abqori.v2i2.50>

Implementation of Article 14 Paragraph 3 of the Regulation of the Regent of South Ogan Komering Ulu Number 23 of 2024 concerning the Provision of Parking Services on Public Roads from the Siyasah Tanfidziyyah Perspective (Study at the Kalangan Market, Banding Agung District, South Ogan Komering Ulu Regency)

Abstract. This study aims to analyze the implementation of Article 14 Paragraph (3) of South Ogan Komering Ulu Regency Regulation Number 23 of 2024 concerning the Provision of Parking Services on

Public Roads and examine it from a siyasa fiqh perspective. The research method used was a qualitative method with a field research approach. Data were obtained through interviews with the Transportation Agency, market heads, parking attendants, and the public as parking service users, supported by secondary data from relevant literature. The results indicate that the implementation of the parking policy has been running quite well, indicated by the existence of a parking attendant legality system through a Decree (SK), the use of official barcode-based identification, and the provision of attributes as identification. Furthermore, the implementation of a deposit system with local governments serves as an indicator for determining parking legality. As of 2026, no significant reports of illegal parking or illegal levies were found. However, obstacles remain, such as incomplete parking attendant attributes and practices of evading supervisors. From a fiqh siyasa perspective, this policy reflects the principles of public interest, justice, and oversight (hisbah) in the management of public affairs. The government has fulfilled its role in maintaining order and preventing practices detrimental to the public. However, improvements in oversight and law enforcement are needed to ensure optimal and sustainable policy implementation.

Keywords: Policy Implementation, Public Roadside Parking, Fiqh Siyasa.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta meninjaunya dalam perspektif fiqh siyasa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, kepala pasar, juru parkir, serta masyarakat sebagai pengguna jasa parkir, serta didukung oleh data sekunder dari literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sistem legalitas juru parkir melalui Surat Keputusan (SK), penggunaan identitas resmi berbasis barcode, serta pemberian atribut sebagai tanda pengenal. Selain itu, penerapan sistem setoran kepada daerah menjadi indikator dalam menentukan legalitas parkir. Hingga tahun 2026, tidak ditemukan laporan signifikan terkait parkir liar atau pungutan liar. Namun demikian, masih terdapat kendala di lapangan, seperti ketidaklengkapan atribut juru parkir dan adanya praktik penghindaran terhadap petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasa, kebijakan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan pengawasan (hisbah) dalam pengelolaan urusan publik. Pemerintah telah menjalankan perannya dalam menciptakan ketertiban dan mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Parkir Tepi Jalan Umum, Fiqh Siyasa.

PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan parkir merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola pelayanan publik daerah. Parkir sebagai fasilitas penunjang mobilitas masyarakat tidak hanya berfungsi dalam mempermudah akses transportasi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Gurusi, Mansyah & Supriyanto, 2025). Oleh karena itu, adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi aspek strategis dalam mewujudkan tertib lalu lintas, kenyamanan pelayanan publik, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan), hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024, khususnya Pasal 14 Ayat 3 yang

mengatur kewajiban petugas parkir dalam pelaksanaan pelayanan publik (Umar, 2023). Dalam Praktik lapangan, fenomena yang sering terjadi adalah adanya ketidaksesuaian antara ketentuan regulasi dan praktik implementasi di lapangan. Kondisi tersebut tampak pada penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di kawasan Jalan Banding Agung yang merupakan salah satu kawasan strategis pariwisata di sekitar Danau Ranau (Hasan et al., 2023). Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang tinggi di daerah tersebut memunculkan kebutuhan pengelolaan parkir yang efektif, terstruktur, dan transparan. Namun, pada realitasnya masih ditemukan persoalan seperti ketidakjelasan tarif parkir, tidak digunakannya karcis resmi, hingga potensi kebocoran penerimaan PAD (Kasman, 2025).

Secara normatif, Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2024 mewajibkan petugas parkir untuk menggunakan atribut resmi, memberikan karcis, serta menjalankan pelayanan sesuai prosedur. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, mencegah pungutan liar, dan memastikan transparansi penerimaan daerah. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa kewajiban tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik oleh petugas parkir di Lapangan Banding Agung. Pada pasal ini, Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2024 menegaskan mengenai kewajiban penggunaan atribut resmi dan pemberian karcis merupakan bentuk pengawasan administratif yang dirancang untuk memperjelas identitas petugas serta menjamin hak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Selain itu, ketentuan pelayanan sesuai prosedur dimaksudkan agar mekanisme pemungutan retribusi berjalan tertib, akuntabel, dan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pasal ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan represif dalam mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.

Berdasarkan perspektif Siyash Tanfidziyyah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan kebijakan administratif dalam rangka kemaslahatan umum. Siyash tanfidziyyah menekankan pentingnya pelaksanaan keputusan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan syariat, yakni menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan sosial (Maynaki, Frenki & Hakim, 2025). Dalam hal ini, penyelenggaraan parkir merupakan bagian dari konsep pelayanan publik berbasis maslahat. Apabila implementasi kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tujuan kemaslahatan tidak tercapai dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas pengelolaan parkir dalam perspektif hukum administrasi, manajemen transportasi, maupun kontribusinya terhadap PAD. Namun, kajian yang menempatkan implementasi kebijakan parkir dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah masih sangat terbatas. Hal inilah yang menjadi novelty dari penelitian ini, yaitu memberikan pendekatan baru dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan parkir berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan Islam. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai pengelolaan parkir di daerah wisata sebagian besar fokus pada aspek ekonomi dan ketertiban lalu lintas, sedangkan penelitian ini berorientasi pada evaluasi perilaku

aparatur pelaksana (petugas parkir dan pengelola) dalam melaksanakan mandat pemerintahan.

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya jarak antara aturan normatif dan aktualisasi kebijakan. Ketidakpatuhan dalam penggunaan karcis parkir, penarikan tarif yang tidak sesuai, serta lemahnya pengawasan menjadi indikasi bahwa implementasi Pasal 14 Ayat 3 belum berjalan efektif. Hal ini menuntut adanya kajian mendalam tentang faktor penyebab ketidakefektifan serta strategi peningkatan kinerja kebijakan (Sugianto et al., 2025). Demikian juga, kasus terjadi pada jalan Banding Agung yaitu dari sudut pandang masyarakat setempat mengatakan bahwa masih ada beberapa oknum tukang parkir yang belum semua memakai atribut khusus, dan masih banyak melakukan parkir liar pada titik titik tertentu. Dari permasalahan parkir liar di pinggir jalan Kabupaten OKU Selatan ini yang berkaitan dengan kemacetan lalu lintas, kurangnya fasilitas parkir resmi, dan pungutan liar (pungli) oleh oknum juru parkir. Selain itu, dari sudut pandang masyarakat, pelayanan parkir yang tidak profesional memunculkan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah. Dalam ilmu administrasi publik, persepsi dan kepuasan pengguna layanan merupakan indikator kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Bupati OKU Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasa Tanfidziyyah, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan solusi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) serta bersifat deskriptif analitik (Nurrisa & Hermina, 2025).

2. Lokasi dan subjek penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Banding Agung, OKU Selatan, dengan subjek penelitian meliputi dinas perhubungan, pemerintah setempat, dan masyarakat.

3. Sumber data

Sumber data terdiri dari:

- Data primer: diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di lapangan.
- Data sekunder: diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- Observasi (pengamatan langsung di lapangan)
- Wawancara (dengan pihak terkait)
- Dokumentasi (mengumpulkan dokumen pendukung)

5. Teknik analisis data

Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitik, yaitu dengan menggambarkan fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dianalisis untuk mengetahui hubungan antar fenomena (Rukhmana et al., 2022).

6. Uji keabsahan data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

7. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis data secara objektif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan parkir yang tertib, legal, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya strategis dalam mengantisipasi praktik parkir liar. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melalui mekanisme kerja sama yang terstruktur, yaitu dengan menetapkan target setoran yang harus dipenuhi oleh juru parkir (Anwar, Rusli & Yuliani, 2023). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap aktivitas parkir, tetapi juga sebagai indikator legalitas suatu praktik parkir. Dengan adanya sistem tersebut, pengelolaan parkir tidak lagi bersifat bebas, melainkan berada dalam pengawasan langsung Dinas Perhubungan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah diarahkan pada penciptaan tata kelola parkir yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Ramadhani, 2021).

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan langkah administratif dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) atau surat tugas kepada setiap juru parkir yang dinyatakan resmi. Pemberian SK ini disertai dengan identitas khusus berupa kartu tanda pengenal (ID card) yang dilengkapi dengan barcode sebagai bentuk legitimasi formal. Tujuan dari pemberian identitas ini adalah untuk mempermudah pengawasan serta memberikan kepastian hukum mengenai status juru parkir di lapangan (Virdawati, 2025). Dengan adanya barcode, identitas juru parkir dapat diverifikasi secara lebih cepat dan akurat, sehingga meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan identitas atau praktik parkir ilegal (Anselmus, 2023). Tidak hanya itu, juru parkir resmi juga dibekali dengan atribut berupa rompi dan peluit sebagai penunjang operasional sekaligus sebagai tanda pengenal visual bagi masyarakat. Keberadaan atribut ini memiliki peran penting dalam membedakan antara juru parkir resmi dan tidak resmi, sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari praktik pungutan liar (Priyantika, Marom & Nurcahyanto, 2023).

Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Perhubungan, implementasi kebijakan ini secara umum telah berjalan dengan baik hingga tahun 2026. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan signifikan terkait praktik parkir liar maupun pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa sistem yang diterapkan telah mampu menekan potensi pelanggaran di lapangan serta meningkatkan kesadaran juru parkir untuk beroperasi secara legal. Selain itu, masyarakat juga diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan dengan cara melaporkan apabila ditemukan adanya praktik pungli atau parkir liar (Safitri et al., 2025). Mekanisme pelaporan ini menjadi bagian dari sistem pengawasan partisipatif yang memperkuat implementasi kebijakan. Dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 14 Ayat (3) telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Pada titik-titik tertentu masih ditemukan juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap sebagaimana yang telah ditetapkan. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas empiris. Berdasarkan hasil wawancara dengan juru parkir, alasan utama ketidaklengkapan atribut tersebut adalah karena kondisi atribut yang kotor atau rusak, serta sedang dalam proses pembaruan (Aser, 2025). Selain itu, terdapat pula indikasi bahwa sebagian juru parkir berusaha menghindari petugas dengan cara “kucing-kucingan” ketika dilakukan pengawasan. Meskipun demikian, keberadaan mereka belum sampai pada tingkat yang mengganggu ketertiban secara signifikan. Dari sisi legalitas, parkir dapat dikategorikan sebagai legal apabila dikelola oleh petugas resmi serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui setoran. Sebaliknya, apabila tidak terdapat setoran, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai parkir ilegal.

Tinjauan Fiqh Siyasah Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Dalam perspektif fiqh siyasah, implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan (*tanzhim*) dan pengelolaan urusan publik demi terciptanya kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*). Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan melalui sistem kerja sama, penetapan target setoran, serta pemberian legalitas kepada juru parkir menunjukkan adanya peran aktif pemerintah dalam mengatur sektor pelayanan publik secara terstruktur (Vipriyanti & Meirinawati, 2021). Dalam fiqh siyasah, hal ini termasuk dalam kategori siyasah tanfidziah, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan ketertiban, menghindari kekacauan (*fasad*), serta memastikan bahwa setiap aktivitas parkir memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara (Vinka, 2023).

Pemberian Surat Keputusan (SK), identitas resmi berupa ID card dengan barcode, serta atribut seperti rompi dan peluit kepada juru parkir merupakan bentuk konkret dari prinsip amanah dan transparansi dalam fiqh siyasah. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengawas yang memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam pelayanan publik

memiliki legitimasi yang jelas. Hal ini sejalan dengan konsep hisbah dalam fiqh siyasah, yaitu mekanisme pengawasan terhadap aktivitas masyarakat guna mencegah terjadinya penyimpangan, seperti praktik pungutan liar (pungli) atau parkir ilegal. Dengan adanya identitas resmi, masyarakat dapat dengan mudah mengenali petugas yang sah, sehingga meminimalisir potensi penipuan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sistem setoran yang diterapkan juga mencerminkan prinsip keadilan distributif, di mana hasil dari aktivitas parkir tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan umum (hutasuhut et al., 2025).

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Ditemukannya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap serta adanya praktik “kucing-kucingan” dengan petugas menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan aturan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi ini berkaitan dengan pentingnya penegakan hukum (*iqamat al-hukm*) yang konsisten dan berkelanjutan (Dinda, 2026). Ketidapatuhan terhadap aturan, meskipun berskala kecil, tetap harus menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat (Tangabali, Apriani, & Rande, 2019). Selain itu, alasan yang diberikan oleh juru parkir terkait kondisi atribut yang rusak atau kotor menunjukkan adanya aspek administratif yang perlu diperbaiki oleh pemerintah, seperti penyediaan fasilitas yang memadai dan berkelanjutan. Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memastikan bahwa sarana dan prasarana pendukung tersedia secara optimal (Syahputra, 2025).

Implementasi Pasal 14 Ayat (3) dalam penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum telah sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, terutama dalam hal pencapaian kemaslahatan, penegakan keadilan, dan pengawasan terhadap aktivitas publik. Kebijakan yang diterapkan telah mampu menciptakan sistem yang lebih tertib dan terstruktur, serta meminimalisir praktik parkir liar dan pungutan ilegal (Agri, 2026). Namun demikian, untuk mencapai tingkat implementasi yang lebih optimal, diperlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, penegakan disiplin, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai. Dalam fiqh siyasah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaannya secara normatif, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Pemerintah perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kebijakan yang telah diterapkan benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan serta kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam fiqh siyasah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya

dalam menertibkan parkir liar, antara lain melalui pemberian legalitas kepada juru parkir berupa Surat Keputusan (SK), identitas resmi berbasis barcode, serta atribut pendukung seperti rompi dan peluit. Selain itu, penerapan sistem target setoran juga menjadi indikator utama dalam menentukan legalitas suatu aktivitas parkir, di mana parkir yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dikategorikan sebagai parkir resmi, sedangkan yang tidak memberikan setoran dikategorikan sebagai parkir ilegal. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut lengkap serta adanya praktik “kucing-kucingan” dengan petugas pengawas. Meskipun tidak menimbulkan gangguan yang signifikan, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan disiplin, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, implementasi kebijakan tersebut telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan (masalah ‘ammah), keadilan, serta amanah dalam pengelolaan urusan publik. Upaya pemerintah dalam menertibkan parkir dan mencegah praktik pungutan liar mencerminkan penerapan konsep hisbah dan siyasah tanfidziah dalam menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat. Namun, untuk mencapai kesempurnaan dalam implementasinya, diperlukan konsistensi dalam penegakan aturan serta peningkatan pengawasan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agri Natasia, B. P. A. (2026). *UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PREMANISME DENGAN MODUS PARKIR LIAR (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung)*.
- Anselmus, A. R. (2023). *PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG*.
- Anwar, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), 424-442.
- Aser, M. S. (2025). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Perhubungan Dalam Pelaksanaan Penertiban Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.
- Dinda, N. M. (2026). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KABUPATEN LITERASI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG)*.
- Gurusi, L., Mansyah, M. S., & Supriyanto, S. (2025). Kebijakan Hukum Pengelolaan Parkir dan Peluang Penerapan E-Parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah. *Jurnal USM Law Review*, 8(1), 254-269.

- Hasan, Z., Putri, P., Fahreza, M. R., & Putri, A. F. (2023). Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah (Studi Kasus Lahan Parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung). *Jurnal Hukum*, 20(1), 254-265.
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135-152.
- Kasman, T. (2025). PERAN DINAS PERHUBUNGAN TENTANG MENERTIBKAN PARKIR LIAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PALOPO (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negri Palopo).
- Maynaki, R., Frenki, F., & Hakim, D. A. (2025). Tinjauan Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Smart Village:(Studi di Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(11), 3677-3688.
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran| E-ISSN: 3026-6629*, 2(3), 793-800.
- Priyantika, D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2023). Manajemen Perparkiran Dan Kualitas Pelayanan Juru Parkir Dalam Kebijakan Retribusi Zona Parkir Tepi Jalan Umum. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(1), 1-20.
- Ramadhani, Y. S. (2021, February). Evaluasi Parkir Tepi Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan Di Jalan Kedungdoro Kota Surabaya. In *Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan dan Infrastruktur* (pp. 57-62).
- Safitri, A., Sulaksono, T. P., Aziz, M. A. A., & Dewantara, M. B. (2025). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, 2(2), 995-1004.
- Syahputra, Y. (2025). Fiqh Siyasa: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3(5), 993-999.
- Tangabali, F. A. T., Apriani, F., & Rande, S. (2019). Pengelolaan Dan Penataan Parkir Di Tepi Jalan Umum Oleh Juru Parkir Resmi Di Kota Samarinda. *E-Journal Administrasi Negara*, 7(2), 9109-9120.
- Umar, R. (2023). PERAN PERS DALAM MENGAWAL KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF SIYASA SYAR'IYYAH (Studi Pada Lampung Post dan Tribun Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- VINKA, S. (2023). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Atas Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintahan Kota Bandar Lampung Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqh Siyasa (Studi di Badan Kepegawaiaan Daerah Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- VIRDAWATI, E. (2025). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN PARKIR DENGAN PENGELOLA (Studi di Pasar Kaget Jalan Wartawan Kelurahan

Octari Listiana, Frenki, Mumhammad Jayus
Implementasi Pasal 14 Ayat 3 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi di Pasar Kalangan Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan)

Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).